



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 2 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan, pengalolaan, pertanggungjawaban dan pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengalolaan dan tanggung jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 62);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347).
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pejabat yang diberi wewenang untuk Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- KEDUA : Menunjuk/menetapkan nama Pejabat Pengadaan

Barang/Jasa (PPBJ) sebagai berikut :

Nama : Muh. Hajir Salam, S.H.

NIP : 19850922 201012 1 003

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2026;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 8 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd

NURKHAERIYYAH

